



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340
Telepon (021) 31924509, 31930565, 3920774, 3920739, 3920791, Pest. 465, 496, 234, 487
Telepon Langsung/Fax. : (021) 3812583, 3846832, 3920626, 3920628 Tromol Pos 3690
Website : <https://www.bimaskristen.kemenag.go.id>, Email : bimaskristen.kemenag.go.id

Nomor : B-529/DJ.IV/BA.03.1/12/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Perayaan Natal

10 Desember 2020

Yth.

1. Para Pimpinan Persekutuan Gereja Aras Nasional;
2. Para Pimpinan Induk Organisasi Gereja/Sinode Seluruh Indonesia;
3. Para Pimpinan Gereja Kristen Se- Indonesia

Shalom, Salam Damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus

Tempat penyelenggaraan kegiatan Perayaan Ibadah Natal Tahun 2020 dapat dilaksanakan di semua daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, kecuali pada tempat-tempat yang dianggap masih belum aman Covid-19 oleh Pemerintah Daerah/Gugus Tugas Daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor : SE. 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah Dan Perayaan Natal Di Masa Pandemi Covid – 19, maka kesehatan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijaksanaan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal di Masa Pandemi COVID-19. Penerapan panduan ini diharapkan dapat meminimalisir risiko akibat terjadinya kerumunan tanpa mengesampingkan aspek spiritualitas umat dalam melaksanakan ibadah dan perayaan Natal.

Ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

1. Tempat penyelenggaraan kegiatan Perayaan Ibadah Natal Tahun 2020 dapat dilaksanakan di semua daerah dengan memperhatikan protokol kesehatan dan telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, kecuali pada tempat-tempat yang dianggap masih belum aman Covid-19 oleh Pemerintah Daerah/Gugus Tugas Daerah;
2. Penyelenggaraan Perayaan Ibadah Natal Tahun 2020 diperbolehkan dilakukan di dalam rumah ibadah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebihan serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
 - b. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaat/tamu yang datang dari luar kota (dapat memperlihatkan hasil tes PCR atau Rapid Tes yang masih berlaku);

- c. Jumlah umat yang dapat mengikuti ibadah dan perayaan Natal Tahun 2020 secara tatap muka (offline) maksimal 25% dari jumlah kapasitas rumah ibadah;
- d. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan;
- e. Melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di area tempat pelaksanaan ibadah;
- f. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar-masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu/jalur masuk dan keluar;
- h. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu/jalur masuk. Jika ditemukan umat dengan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan;
- i. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus minimal jarak 1,5 meter;
- j. Mempersingkat Perayaan Ibadah Natal Tahun 2020 tanpa mengurangi ketentuan tata ibadah Kristen;
- k. Tidak mengumpulkan kolekte dengan cara menjalankan kotak atau sarana pengumpulan secara berpindah-pindah antar umat, karena berpindah-pindah tangan rawan terhadap penularan penyakit;
- l. Penyelenggara memberikan himbauan kepada umat tentang protokol kesehatan yang meliputi:
 - 1) Umat yang mengikuti perayaan Natal harus dalam kondisi sehat;
 - 2) Mencuci tangan sebelum masuk gereja dengan menggunakan sabun dan air mengalir;
 - 3) Membawa secara pribadi peralatan *hand sanitizer* ;
 - 4) Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat pelaksanaan;
 - 5) Tidak melakukan kontak fisik, seperti berjabat tangan atau berpelukan;
 - 6) Menjaga jarak antar umat minimal 1,5 (satu setengah) meter;
 - 7) Tidak memperbolehkan anak-anak di bawah umur 12 tahun dan warga lanjut usia di atas umur 60 tahun yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19 untuk mengikuti ibadah atau perayaan Natal secara daring;
 - 8) Tidak berekerumun dan segera meninggalkan lokasi setelah selesai beribadah.

Surat Imbauan ini agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah dan Perayaan Natal Tahun 2020. Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan dilakukan oleh Para Pimpinan Lembaga Agama dan Keagamaan Kristen bersinergi dengan instansi yang membidangi fungsi kesehatan dan instansi terkait di wilayah masing-masing.

Kami terus mendoakan agar setiap kita dapat melalui tahun yang berat ini dengan penuh sukacita dan kebesaran hati, dan pada akhirnya tetap mengutamakan kasih Kristus sebagai perekat di setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Perayaan Natal tahun 2020 ini mengusung Tema : “ Mereka akan menamakan-Nya Imanuel” (Matius 1 : 23).

Selamat merayakan Natal Tahun 2020, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Amin



Direktur Jenderal,

Thomas Pentury